PENJELASAN ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA

TENTANG

TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembuatan Peraturan Bupati tentang tata cara pengadaan barang/jasa di desa berakar dari kebutuhan mendesak untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran desa. Selama ini, proses pengadaan barang/jasa sering kali dilakukan tanpa pedoman yang jelas, sehingga berpotensi menimbulkan berbagai masalah, seperti ketidakpastian dalam pemilihan penyedia, penyimpangan anggaran, dan bahkan praktik korupsi. Tanpa adanya regulasi yang tegas, praktik pengadaan dapat berlangsung secara tidak terencana, yang pada akhirnya berdampak negatif pada kualitas barang/jasa yang diperoleh dan, lebih jauh, pada pembangunan desa itu sendiri.

Selain itu, pengadaan barang/jasa yang transparan dan akuntabel merupakan salah satu langkah penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Dengan adanya peraturan yang jelas, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses pengadaan, baik melalui pengawasan maupun masukan mengenai kebutuhan yang harus dipenuhi. Ini tidak hanya meningkatkan partisipasi publik, tetapi juga memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan riil yang ada di lapangan.

Selain itu, pengadaan barang/jasa yang tidak sesuai dengan standar nasional dapat berakibat pada kualitas barang/jasa yang diperoleh, yang pada akhirnya memengaruhi program pembangunan di desa. Dengan adanya peraturan yang lebih sinkron dengan pedoman LKPP, diharapkan proses pengadaan menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Ini akan memastikan bahwa setiap langkah dalam pengadaan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip good governance dan kepentingan masyarakat.

Pembuatan peraturan ini juga sejalan dengan upaya untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat desa. Dengan adanya prosedur yang sistematis dan terstandarisasi, pengadaan barang/jasa dapat dilakukan secara lebih efisien dan efektif. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan barang/jasa yang berkualitas dan relevan dengan program pembangunan yang sedang dijalankan. Oleh karena itu, Peraturan Bupati tentang tata cara pengadaan barang/jasa di desa bukan hanya sekadar regulasi, tetapi merupakan instrumen strategis untuk menciptakan pemerintahan yang responsif,

transparan, dan akuntabel, serta untuk mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan.

B. Permasalahan

Berbagai pertanyaan yang menjadi dasar bagi Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut :

a. Bagaimana Prinsip Pengadaaan Barang/Jasa di Desa?
b. Bagaimana proses perencanaan pengadaan?
c. Bagaimana proses persiapan pengadaan?
d. Bagaimana proses pelaksanaan pengadaan?
e. Apa saja sanksi yang diberikan dalam proses pengadaan barang/jasa desa?

C. Dasar Pemikiran

Dalam rangka menjawab berbagai persoalan diatas, maka sangat perlu untuk segera menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/jasa di Desa, untuk mewujudkan proses pengadaan barang/jasa desa dengan efektif dan efisien dan selaras dengan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah(LKPP).

Untuk aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, serta Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. Regulasi tersebut menjadi rujukan dalam penjelasan ini guna menyusun rancangan Peraturan Bupati dimaksud.

C. Tujuan Penyusunan Penjelasan Perbup

Tujuan penulisan Penjelasan Perbup ini adalah :

1. Sebagai pedoman umum tentang Tata Cara Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
2. Untuk memberikan penjelasan Prinsip Pengadaan Barang/Jasa Desa.

D. Metode Penyusunan Penjelasan Perbup

Penelitian yang dilakukan dalam menyusun Penjelasan Perbup ini menggunakan 2 (dua) metode penelitian.

Pertama, metode yuridis normative yang memusatkan perhatian pada kajian tentang norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan

menyangkut Tata Cara Tata Cara Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang ditambah wawasan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya.

Dengan demikian penelitian atas Penjelasan Perbup ini merupakan penelitian yang bersifat memberi petunjuk atau menjelaskan guna menemukan kaidah hukum yang menentukan apa yang menjadi hak dan kewajiban yuridis dari subyek dan obyek hukum dalam situasi kemasyarakatan tertentu.

Kedua, disamping peraturan perundang-undangan dimaksud diatas, penelitian ini menjangkau pula pandangan masyarakat desa dan peran pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan khususnya yang menyangkut tentang Tata Cara Tata Cara Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang menjadi topic utama penelitian. Pada tingkat ini penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. metode ini mengacu pada prosedur penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang data secara mendalam dan holistik. adapun tipe pemaparan yang digunakan naskah akademis ini bersifat deskriptif-analitis, sehingga kajian yang dilakukan dan uraian yang diberikan dapat menjadi acuan komprehensif bagi penyusunan Rancangan Tata Cara Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

BAB II
TEORI DAN ANALISIS FAKTA

Desa merupakan ujung tombak dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai bagian dari pemerintahan terkecil. Desa sendiri memiliki sumber daya dan kekayaan nya masing-masing. Salah satu kekayaan Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Daerah. Sumber pendapatan Desa yang berasal dari APBN adalah Dana Desa. Dana Desa sendiri telah diatur penggunaannya dalam Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016.

Berkenaan dengan hal tersebut, untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 52 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang dituangkan dalam suatu Peraturan Bupati sebagai payung hukum pelaksanaan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa tentunya harus disusun dengan tidak sekedar mengakomodir peraturan perundang-undangan diatasnya yang telah memberikan pengaturan secara umum, tetapi juga merinci kebutuhan penyelesaian masalah yang dapat muncul akibat kebijakan-kebijakan yang berubah setiap waktu. Secara garis besar, permasalahan yang harus diatur solusinya dalam Perbup tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dapat dirinci sebagai berikut :

1. Tata Nilai Pengadaan;
2. Ruang lingkup pengadaan;
3. Prinsip dan Etika Pengadaan;
4. Pelaporan Dana Desa;
5. Persiapan Pengadaan;
6. Pelaksanaan Pengadaan;
7. Sanksi dalam Pengadaan Barang/Jasa;
8. Penyelesaian Perselisihan dalam Pengadaan Barang/Jasa;

Dengan demikian, penyusunan peraturan bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa bertujuan untuk memperbaiki dan mengoptimalkan proses-proses tersebut. Hal ini juga sejalan dengan upaya meningkatkan efisiensi dan efektifitas bagi setiap pemerintah desa dalam memastikan dan melaksanakan proses pengelolaan keuangan desa didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan masyarakat.

Dalam konteks ini, peraturan bupati diharapkan dapat menciptakan tata kelola pengadaan barang/jasa di desa serta keuangan desa yang lebih baik, yang menghasilkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan desa yang lebih baik.

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Perumusan Rancangan Peraturan bupati tahun 2025 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa memang sudah sangat tepat untuk segera dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang merupakan pedoman penyusunan tata cara pengadaan barang/jasa desa. Dalam konteks pembangunan desa pada tahun 2025, Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa menjadi fondasi yang kritis dan penuh dampak.

pentingnya pembuatan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa mencerminkan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran desa. Dengan adanya peraturan yang jelas dan terstruktur, setiap proses pengadaan dapat dilakukan secara efisien, meminimalkan risiko penyimpangan, dan memastikan bahwa dana yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat. Hal ini tidak hanya mendukung prinsip-prinsip good governance, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.

Selain itu, peraturan ini berfungsi sebagai pedoman yang menyelaraskan pengadaan barang/jasa di tingkat desa dengan regulasi nasional, khususnya yang ditetapkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Keselarasan ini sangat penting untuk menciptakan tata kelola yang konsisten dan efektif, sehingga proses pengadaan dapat berlangsung tanpa kendala. Dengan demikian, kualitas barang/jasa yang diperoleh akan lebih terjamin, berkontribusi pada keberhasilan program pembangunan desa.

Terakhir, pembuatan Peraturan Bupati ini juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengadaan. Dengan adanya transparansi dalam setiap tahapan, masyarakat dapat berperan serta dalam mengawasi dan memberikan masukan, sehingga pengadaan barang/jasa tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan bagian dari proses pembangunan yang melibatkan semua pihak. Secara keseluruhan, regulasi ini merupakan langkah strategis untuk menciptakan pemerintahan desa yang responsif, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

B. Saran

Ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa tahun sebelumnya yang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut di dalam Perbup nantinya agar tetap diadopsi, sehingga

Peraturan Bupati yang baru tidak dibuat sebagai suatu produk peraturan perundang-undangan baru yang mengadakan perubahan total terhadap produk peraturan yang lama, akan tetapi hanya memperbaiki aturan-aturan yang dirasa kurang tepat dan menambahkan aturan aturan baru yang memang dibutuhkan, demi tercapainya pelaksanaan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang aman, lancer dan sukses tanpa ada masalah.

Dalam membuat Rancangan Peraturan Bupati ini, prinsip utama yang perlu diperhatikan adalah tidak melakukan perubahan secara revolusioner yang dapat menimbulkan kebingungan bagi pemerintah Desa. Demikian pula dalam menerapkan Peraturan Bupati ini nantinya, sangat penting pula untuk memperhatikan kondisi desa masing-masing baik dari segi social sampai ekonomi khususnya yang ada di Kabupaten Morowali Utara.

Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Drs. H. Andi Parenrengi
NIP.196612311995031020